



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 09/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Sdr. Josevaldo Bagus Pratomo

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Sdr. Josevaldo Bagus Pratomo telah melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan Residen pendamping yaitu a.n. dr. Linda Sulisty, dimana dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro, pemalsuan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik;
- b. bahwa Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas telah membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Mahasiswa dalam bentuk Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 287/UN7.5.4/HK/2018 tanggal 27 November 2018;
- c. bahwa perbuatan sebagaimana tercantum dalam huruf a telah melanggar Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2019/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro, sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Sdr. Josevaldo Bagus Pratomo.
- d. bahwa sanksi sebagaimana tersebut dalam huruf c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2019/PE/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Sdr. Josevaldo Bagus Pratomo.
- KESATU : Menetapkan sanksi berupa Pembatalan Stase Psikiatri dan Penundaan 2 (dua) stase berikutnya.
- KEDUA : Setelah masa sanksi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU berakhir, Sdr. Josevaldo Bagus Pratomo diperkenankan untuk kembali mengikuti kegiatan stase.

- KETIGA : Program Studi Profesi Dokter memiliki tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi yang bersangkutan dalam mengikuti kegiatan stase setelah masa sanksi berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 04 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.